



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Andi Siswandi Alias Andi Bin Andi Sani |
| 2. Tempat lahir | : Labose |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 tahun/11 Mei 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Labose Desa Laskap Kec. Malili Kab. Luwu Timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2024 dan dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Amril Firdaus,S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Batara Guru No 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Penetapan Nomor 41/Pen.PH/2024/PN MII;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN MII tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN MII tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDI SISWANDI alias ANDI Bin ANDI SANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANDI SISWANDI alias ANDI Bin ANDI SANI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun Penjara** serta denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) shacet ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 2.13 (dua koma satu tiga) gram yang ditimbang dengan sasetnya
 - 6 (enam) shacet ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 1.27 (satu koma dua tujuh) gram yang ditimbang dengan sasetnya
 - 2 (dua) saset kosong plastic ukuran sedang
 - 1 (satu) tempat cosmetic lightening skin warna hitam

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN MII



DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) handphone Samsung Galaxy A03 warna biru dengan nomor Imei 1 350802801033395; Imei 2 351394121033395

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa ANDI SISWANDI alias ANDI** pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam Bulan Januari Tahun 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024 bertempat di Jl. Trans Sulawesi Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2024, Terdakwa pergi ke Morowali untuk mengambil barang milik Terdakwa dan sesampainya di Morowali, Terdakwa bertemu dengan RAHMAT HIDAYAT alias YAYAT yang merupakan teman kerja Terdakwa selama di Morowali. Saat bertemu dengan YAYAT, Terdakwa mengatakan, **"datang dirumah jalan-jalan makan rambutan"** yang kemudian YAYAT menjawab, **"saya info kalau kesanaka nanti"**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WITA, YAYAT menghubungi Terdakwa dan mengatakan posisinya sudah dalam perjalanan menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Trans Sulawesi Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangk utana, Kabupaten Luwu Timur. Dalam telepon tersebut, YAYAT menanyakan kepada Terdakwa, "**ada ga danamu satu juta**" yang kemudian di jawab oleh Terdakwa, "**ada**".
 - Bahwa sekira pukul 17.00 WITA, YAYAT sampai di rumah milik Terdakwa. Kemudian keduanya saling bercerita terkait masalah pekerjaan. Kemudian YAYAT mengeluarkan narkotika jenis shabu miliknya sebanyak 1 (satu) sachet dan memberikannya kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa menerima 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada YAYAT;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WITA, YAYAT kembali memberikan sebanyak 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Namun Terdakwa mengatakan, "tidak ada uangku" dan YAYAT menjawab, "kamu pegang dulu kalau uangmu baru kamu bayar" dan YAYAT memberikan sachet kosong kepada Terdakwa lalu YAYAT pergi dari rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WITA, Terdakwa pergi ke kebun miliknya dengan membawa narkotika jenis shabu yang dibeli Terdakwa dari YAYAT. Sesampainya di kebun, Terdakwa mengeluarkan shabu-shabu tersebut dan mengeluarkan sachet kosong. Kemudian Terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali. Terdakwa membagi narkotika tersebut ke dalam 2 (dua) jenis ukuran yakni:
 - a. 7 (tujuh) sachet plastik berukuran sedang dengan harga sekira Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan;
 - b. 6 (enam) sachet plastik ukuran kecil dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Setelah memisahkan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa kemudian kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, sopir mobil singgah di warung milik Terdakwa kemudian saling bercerita satu sama lain.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam percakapan tersebut, sopir mobil tersebut menanyakan terkait penjual shabu sehingga Terdakwa mengatakan ada temannya yang menjual narkoba jenis shabu. Lalu Terdakwa menerima uang dari sopir mobil tersebut sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah menerima uang dari sopir mobil tersebut, Terdakwa pergi seolah-olah mengambil narkoba jenis shabu ke rumah temannya. Kemudian Terdakwa kembali ke warung milik Terdakwa dan menyerahkannya kepada sopir mobil tersebut. Setelah transaksi tersebut selesai, Terdakwa pulang ke rumahnya dan hendak tidur;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 pukul 18.00 WITA, Tim Opsnal Resnarkoba Polres Luwu Timur melaksanakan giat patrol rutin di wilayah hukum Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur. Dalam patrol tersebut, terdapat laporan terkait adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan laporan tersebut, anggota opsnal termasuk Saksi JUHERMAN dan Saksi AKBAR, SH., MH. Menuju ke rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah milik Terdakwa;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut, petugas polisi menemukan barang bukti yakni:

- a. 6 (enam) sachet ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu;
- b. 6 (enam) sachet ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu;
- c. 2 (dua) sachet kosong plastik ukuran sedang;
- d. 1 (satu) tempat kosmetik lightening skin warna hitam;
- e. 1 (satu) handphone Samsung Galaxy A03 warna biru

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 0302/NNF/I/2024 yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Suryo Pranowo, S.Si., M.Si., Dewi, S.Farm., M.Tr.A.P. dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si. dengan kesimpulan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- a. 6 (enam) sachet plastik sedang berisi kristal bening

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,5839 gram nomor BB: 0705/2024/NNF;

b. 6 (enam) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1448 gram nomor BB: 0706/2024/NNF;

c. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor BB: 0707/2024/NNF;

Dengan hasil bahwa atas barang bukti nomor 0705/2024/NNF dan 0706/2024/NNF benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan dalam BB Nomor 0707/2024/NNF tidak ditemukan adanya bahan narkotika

- Bahwa Terdakwa berniat untuk menjual narkotika jenis shabu yang didapat dari YAYAT tersebut;
- Bahwa dalam memperjualbelikan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan narkotika jenis shabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan **Terdakwa ANDI SISWANDI alias ANDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa ANDI SISWANDI alias ANDI** pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam Bulan Januari Tahun 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024 bertempat di Jl. Trans Sulawesi Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2024, Terdakwa pergi ke Morowali untuk mengambil barang miliknya dan sesampainya di Morowali, Terdakwa bertemu dengan RAHMAT HIDAYAT alias YAYAT yang merupakan teman kerja Terdakwa selama di Morowali. Saat bertemu dengan YAYAT, Terdakwa mengatakan, "**datang dirumah jalan-jalan makan rambutan**" yang kemudian YAYAT menjawab, "**saya info kalau kesanaka nanti**".
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WITA, YAYAT menghubungi Terdakwa dan mengatakan posisinya sudah dalam perjalanan menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Trans Sulawesi Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutama, Kabupaten Luwu Timur. Dalam telepon tersebut, YAYAT menanyakan kepada Terdakwa, "**ada ga danamu satu juta**" yang kemudian di jawab oleh Terdakwa, "**ada**".
- Bahwa sekira pukul 17.00 WITA, YAYAT sampai di rumah milik Terdakwa. Kemudian keduanya saling bercerita terkait masalah pekerjaan. Kemudian YAYAT mengeluarkan narkotika jenis shabu miliknya sebanyak 1 (satu) sachet dan memberikannya kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa menerima 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada YAYAT;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WITA, YAYAT kembali memberikan sebanyak 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Namun Terdakwa mengatakan, "**tidak ada uangku**" dan YAYAT menjawab, "**kamu pegang dulu kalau uangmu baru kamu bayar**" dan YAYAT memberikan sachet kosong kepada Terdakwa lalu YAYAT pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WITA, Terdakwa pergi ke kebun miliknya dengan membawa narkotika jenis shabu yang dibeli Terdakwa dari YAYAT. Sesampainya di kebun, Terdakwa mengeluarkan shabu-shabu tersebut dan mengeluarkan sachet kosong. Kemudian Terdakwa Terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut ke dalam 2 (dua) jenis ukuran dengan tujuan untuk dijual kembali yakni:
 - a. 7 (tujuh) sachet plastik berukuran sedang dengan harga sekira Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 6 (enam) sachet plastik ukuran kecil dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Setelah memisahkan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa kemudian kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, sopir mobil singgah di warung milik Terdakwa kemudian saling bercerita satu sama lain. Dalam percakapan tersebut, sopir mobil tersebut menanyakan terkait penjual shabu sehingga Terdakwa mengatakan ada temannya yang menjual narkoba jenis shabu. Lalu Terdakwa menerima uang dari sopir mobil tersebut sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang dari sopir mobil tersebut, Terdakwa pergi seolah-olah mengambil narkoba jenis shabu ke rumah temannya. Kemudian Terdakwa kembali ke warung Terdakwa dan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada sopir mobil tersebut. Setelah transaksi tersebut selesai, Terdakwa pulang ke rumahnya dan hendak tidur;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 pukul 18.00 WITA, Tim Opsnal Resnarkoba Polres Luwu Timur melaksanakan giat patrol rutin di wilayah hukum Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur. Dalam patrol tersebut, terdapat laporan terkait adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut, anggota opsnal termasuk Saksi JUHERMAN dan Saksi AKBAR, SH., MH. Menuju ke rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut, petugas polisi menemukan barang bukti yakni:
 - a. 6 (enam) sachet ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu;
 - b. 6 (enam) sachet ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu;
 - c. 2 (dua) sachet kosong plastik ukuran sedang;
 - d. 1 (satu) tempat kosmetik lightening skin warna hitam;
 - e. 1 (satu) handphone Samsung Galaxy A03 warna biru
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 0302/NNF/I/2024 yang dilakukan oleh Bidang

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Suryo Pranowo, S.Si., M.Si., Dewi, S.Farm., M.Tr.A.P. dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si. dengan kesimpulan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- a. 6 (enam) sachet plastik sedang berisi kristal bening dengan berat netto 0,5839 gram nomor BB: 0705/2024/NNF;
- b. 6 (enam) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1448 gram nomor BB: 0706/2024/NNF;
- c. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor BB: 0707/2024/NNF;

Dengan hasil bahwa atas barang bukti nomor 0705/2024/NNF dan 0706/2024/NNF benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan dalam BB Nomor 0707/2024/NNF tidak ditemukan adanya bahan narkotika

- **Bahwa dalam memiliki narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta kepemilikan narkotika jenis shabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.**

Perbuatan **Terdakwa ANDI SISWANDI alias ANDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Juherman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan di persidangan;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa masalah penyalagunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Jl. Trans Sulawesi Desa Kasintuwu Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur;
- Bahwa saksi pada saat mengamankan Terdakwa, saat itu saksi bersama anggota opsnel yang berjumlah 4 (empat) orang diantara yang saat itu saksi temani adalah rekan kerja saksi dari Satuan Resnarkoba Polres Luwu Timur yakni Saksi AKBAR;
- Bahwa adapun sebab sehingga saksi mengamankan Terdakwa karena terlebih dahulu sudah mengamankan Saksi RAHMAT HIDAYAT sehubungan dengan adanya penyelahgunaan narkotika dan menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu yang dibongkar di rumah Terdakwa dan juga memberikan sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) saset atau sekitar 1 (satu) gram lebih sehingga Terdakwa ikut diamankan pada saat itu;
- Bahwa adapun barang bukti yang saksi temukan pada saat mengamankan Terdakwa adalah 6 (enam) saset Plastik ukuran Sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) saset plastic ukuran sedang, 6 (enam) saset plastic ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) saset plastic ukuran sedang dan 1 (satu) tempat cosmetic lightening skin warna hitam dan 1 (satu) handphone samsung galaxy A03 milik dari Terdakwa;
- Bahwa 6 (enam) saset Plastik ukuran Sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 2.13 (dua koma satu tiga) gram yang ditimbang dengan sasetnya dan 6 (enam) saset plastic ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 1.27 (satu koma dua tujuh) gram yang ditimbang dengan sasetnya pada saat dilakukan penimbangan;
- Bahwa pada saat saksi dan Saksi AKBAR mengamankan Terdakwa saat itu menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Saksi RAHMAT HIDAYAT dengan cara dibeli;
- Bahwa pada saat kami mengamankan Terdakwa saat itu menjelaskan bahwa adapun sabu yang dibeli dari Saksi RAHMAT HIDAYAT sebanyak 1

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) saset plastik dengan harga Rp.1.000.000 dan juga pada saat itu diberikan sebanyak 1 (satu) saset yang diberikan secara percuma;

- Bahwa adapun sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi RAHMAT HIDAYAT sebanyak 1 (satu) saset plastic kemudian Terdakwa membaginya menjadi 6 (enam) saset Plastik ukuran Sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan yang diberikan secara percuma sebanyak 1 (satu) saset dibagi menjadi 6 (enam) saset plastic ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Adapun Terdakwa membaginya menjadi 6 (enam) saset Plastik ukuran Sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan 6 (enam) saset plastic ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu agar Terdakwa mempermudah untuk menjual sabu tersebut dan mengetahui berapa harga yang dijualan dari sabu tersebut;
- Bahwa Adapun sabu yang dijual oleh Terdakwa untuk 6 (enam) saset Plastik ukuran Sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yaitu dijual dengan harga Rp 500.000 Per saset dan untuk 6 (enam) saset plastic ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dijual dengan harga Rp 200.000 Per saset;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa menjelaskan bahwa sudah menjual sabu tersebut sebanyak 1 (satu) saset dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam salah satu target operasi kami satresnarkoba Polres Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang baik untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menyalahgunakan narkotika tersebut karena pada saat itu ia tidak pernah menunjukkan kepada kami surat izinnya dan juga bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Akbar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan di persidangan;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa masalah penyalagunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Jl. Trans Sulawesi Desa Kasintuwu Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur;
- Bahwa saksi pada saat mengamankan Terdakwa saat itu saksi bersama anggota opsnal yang berjumlah 4 (empat) orang diantara yang saat itu saksi temani adalah rekan kerja saksi dari Satuan Resnarkoba Polres Luwu Timur Saksi JUHERMAN;
- Bahwa adapun sebab sehingga saksi mengamankan Terdakwa karena terlebih dahulu sudah mengamankan Saksi RAHMAT HIDAYAT sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkoba dan menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu yang dibongkar di rumah Terdakwa dan juga memberikan sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) saset atau sekitar 1 (satu) gram lebih sehingga Terdakwa ikut diamankan pada saat itu;
- Bahwa adapun barang bukti yang saksi temukan pada saat mengamankan Terdakwa adalah 6 (enam) saset Plastik ukuran Sedang yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) saset plastic ukuran sedang, 6 (enam) saset plastic ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) saset plastic ukuran sedang dan 1 (satu) tempat cosmetic lightening skin warna hitam dan 1 (satu) handphone samsung galaxy A03 milik dari Terdakwa ;
- Bahwa 6 (enam) saset Plastik ukuran Sedang yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 2.13 (dua koma satu tiga) gram yang ditimbang dengan sasetnya dan 6 (enam) saset plastic ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 1.27 (satu koma dua tujuh) gram yang ditimbang dengan sasetnya pada saat dilakukan penimbangan;
- Bahwa pada saat kami mengamankan Terdakwa saat itu menjelaskan bahwa adapun sabu yang dibeli dari Saksi RAHMAT HIDAYAT sebanyak 1 (satu) saset plastik dengan harga Rp.1.000.000 dan juga pada saat itu diberikan sebanyak 1 (satu) saset yang diberikan secara percuma;
- Bahwa Adapun sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi RAHMAT HIDAYAT sebanyak 1 (satu) saset plastic kemudian Terdakwa membaginya menjadi 6 (enam) saset Plastik ukuran Sedang yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan yang diberikan secara percuma sebanyak 1 (satu) saset dibagi menjadi 6 (enam) saset plastic ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sabu yang dijual oleh Terdakwa untuk 6 (enam) saset Plastik ukuran Sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yaitu dijual dengan harga Rp 500.000 Per saset dan untuk 6 (enam) saset plastic ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dijual dengan harga Rp 200.000 Per saset;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa menjelaskan bahwa sudah menjual sabu terebut sebanyak 1 (satu) saset dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat datang dirumah Terdakwa kemudian mengamankannya dan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan mempertanyakan narkotika jenis sabu miliknya kemudian Terdakwa mengambil sendiri sabu miliknya dan menyerahkan kepada anggota opsnal dan saat itu Terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti miliknya;
- Bahwa Saksi JUHERMAN masuk kedalam rumah dan mempertanyakan narkotika jenis sabu miliknya dan setelah sabu milik Terdakwa diambil kemudian menyerahkan kepada Saksi JUHERMAN untuk diamankan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenag baik untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menyalahgunakan narkotika tersebut karena pada saat itu ia tidak pernah menunjukkan kepada kami surat izinnya dan juga bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Rahmat Hidayat alias Yayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa mulanya Saksi mendapatkan narkotika dari teman Saksi di Morowali sebanyak 15 sachet;
- Bahwa pada saat melintasi Luwu Timur, Saksi diajak oleh Terdakwa untuk mampir ke rumahnya untuk makan rambutan, dimana Saksi sempat istirahat sejenak di rumah Terdakwa dan Saksi menawarkan narkotika kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena pernah bersama-sama bekerja di Morowali;
- Bahwa Saksi tidak diberikan uang oleh Terdakwa dengan adanya Narkotika yang diserahkan kepada Terdakwa, namun sebelumnya Saksi pernah memiliki hutang kepada Terdakwa, sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan dengan adanya penyerahan narkotika tersebut melunasi hutang Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah narkotika yang dimiliki oleh Terdakwa untuk dijual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sehingga dihadapkan di persidangan;
- Bahwa masalah penyalagunaan Narkotika yang terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Jl. Trans Sulawesi Desa Kasintuwu Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur, dan saat itu Terdakwa diamankan hanya seorang diri;
- Bahwa adapun narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi RAHMAT HIDAYAT Alias YAYAT dan untuk alamat Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tinggalnya, karena Terdakwa kenal dengan Saksi RAHMAT HIDAYAT Alias YAYAT pada saat Terdakwa sama-sama bekerja di Morowali;
- Bahwa Saksi RAHMAT HIDAYAT Alias YAYAT memberikan Terdakwa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) saset yang mana sabu tersebut diberikan secara bertahap yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 17.10 Wita sebanyak 1 (satu) saset dan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar jam 18.00 wita sebanyak 1 (satu) saset;
- Bahwa Saksi RAHMAT HIDAYAT Alias YAYAT memberikan Terdakwa sabu sebanyak 2 (dua) saset secara bertahap yang mana pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 17.10 Wita sebanyak 1 (satu) saset Terdakwa membelinya kepada Saksi RAHMAT HIDAYAT Alias YAYAT dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar jam 18.00 wita sebanyak 1 (satu) saset yang mana sabu tersebut Terdakwa diberikan kepada Saksi RAHMAT HIDAYAT Alias YAYAT secara percuma dan untuk Terdakwa pegang;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil atau membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi RAHMAT HIDAYAT Alias YAYAT baru pertama Terdakwa lakukan;
- Bahwa adapun narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Saksi RAHMAT HIDAYAT Alias YAYAT rencananya narkoba tersebut akan Terdakwa jual;
- Bahwa adapun narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Saksi RAHMAT HIDAYAT Alias YAYAT sudah ada Terdakwa jual dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan yaitu sebanyak 12 (dua belas) saset yang 6 (enam) saset plastic ukuran sedang dan 6 (enam) saset plastic ukuran kecil;
- Bahwa yang memisahkan sabu tersebut menjadi 12 (dua) belas saset pada saat itu Terdakwa sendiri dengan mengambil saset kosong milik Saksi RAHMAT HIDAYAT Alias YAYAT;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan adalah :
 - 6 (enam) shacet ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu;
 - 6 (enam) shacet ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu
 - 2 (dua) saset kosong plastic ukuran sedang;
 - 1 (satu) tempat cosmetic lightening skin warna hitam;
 - 1 (satu) handphone Samsung Galaxy A03 warna biru dengan nomor Imei 1 350802801033395 Imei 2 351394121033395;
- Bahwa banyaknya narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan adalah:
 - 6 (enam) shacet ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 2.13 (dua koma satu tiga) gram yang ditimbang dengan sasetnya;
 - 6 (enam) shacet ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 1.27 (satu koma dua tujuh) gram yang ditimbang dengan sasetnya;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa memisahkan saset sabu tersebut agar Terdakwa dapat muda mengambilnya dan mengetahuinya harga dari persaset sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi sabu sejak 1 (satu) bulan yang lalu pada saat Terdakwa masih kerja di Morowali dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi sabu pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 pada jam

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17.10 wita yang mana sabu tersebut diberikan Oleh Saksi RAHMAT HIDAYAT Alias YAYAT untuk Terdakwa coba-coba;

- Bahwa adapun Terdakwa rasa pada saat setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yaitu merasa tenang dan tidak cepat mengantuk;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa awalnya sekitar 2 minggu yang lalu Terdakwa pergi ke Morowali yang rencana untuk mengambil barang-barang milik Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi RAHMAT HIDAYAT Alias YAYAT dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepadanya dengan mengatakan “datang dirumah jalan-jalan makan rambutan” dan pada saat itu dijawab Saksi RAHMAT HIDAYAT Alias YAYAT “info kalau kesnaka nanti”;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 13.00 wita Saksi RAHMAT HIDAYAT Alias YAYAT menghubungi Terdakwa dan pada saat itu sudah ada di jalan yang rencana datang dirumah Terdakwa dan saat itu juga menyampaikan kepada Terdakwa “ada ga danamu satu juta” dan saat itu Terdakwa menjawab “ada” dan sekitar jam 17.00 wita Saksi RAHMAT HIDAYAT Alias YAYAT datang dirumah Terdakwa kemudian kami cerita-cerita masalah pekerjaan kemudian Saksi RAHMAT HIDAYAT Alias YAYAT mengeluarkan narkoba jenis sabu miliknya sebanyak 1 (satu) saset dan langsung memberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa juga mengambil uang milik Terdakwa dan memberikan uang kepada Saksi RAHMAT HIDAYAT Alias YAYAT sebanyak 1 (satu) juta rupiah setelah sabu tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut sebagian dan waktu malam tiba sehingga Terdakwa menyuruh Saksi RAHMAT HIDAYAT Alias YAYAT bermalam dirumah Terdakwa dan saat itu Saksi RAHMAT HIDAYAT Alias YAYAT bermalam dirumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian ke esokan harinya pada hari rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar jam 18.00 wita Saksi RAHMAT HIDAYAT Alias YAYAT kembali memberikan Terdakwa sabu sebanyak 1 (satu) saset namun Terdakwa menyampaikan kepada Saksi RAHMAT HIDAYAT Alias YAYAT “tidak ada uangku” dan Saksi RAHMAT HIDAYAT Alias YAYAT menyampaikan “kamu pegang dulu kalau uangmu baru kamu bayar” kemudian Saksi RAHMAT HIDAYAT Alias YAYAT memberikan saset kosong kepada Terdakwa tidak lama kemudian Saksi RAHMAT HIDAYAT Alias YAYAT pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar jam 07.00 wita Terdakwa masuk kedalam kebun milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sabu yang Terdakwa beli dan yang diberikan Saksi RAHMAT HIDAYAT Alias YAYAT kepada Terdakwa setelah sampai dikebun Terdakwa mengeluarkan sabu tersebut dan mengeluarkan saset kosong kemudian sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi beberapa saset yaitu 7 (tujuh) saset plastic ukuran sedang dengan harga Rp 500.000 dan 6 (enam) saset plastic ukuran kecil dengan Harga Rp 200.000 setelah Terdakwa memisahkan saset tersebut dan Terdakwa Kembali kerumah Terdakwa dan pada saat itu datang sopir mobil yang singgah diwarung Terdakwa kemudian Terdakwa sambil cerita-cerita kepada Terdakwa dan pada saat itu menyampaikan kepada Terdakwa tetang penjual sabu, sehingga pada saat itu Terdakwa menyampaikan ada teman Terdakwa menjual, sehingga Terdakwa pergi dan seolah-olah Terdakwa pergi mengambil sabu diteman Terdakwa namun sabu tersebut adalah sabu milik Terdakwa, setelah sabu tersebut diambil namun Terdakwa belum menerima pembayaran sabu tersebut kemudian Terdakwa tidur dirumah Terdakwa kemudian sekitar jam 18.00 wita Terdakwa bangun tidur kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dari sat resnarkoba kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengambil sabu milik Terdakwa dan menyerahkan kepada anggota kepolisian berupa 6 (enam) saset plastic ukuran sedang dan 6 (enam) saset plastic ukuran kecil, sehingga pada saat itu Terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti dan dibawah kekantor polres luwu timur untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika tanpa izin adalah perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut karena merupakan barang bukti milik Terdakwa pada saat Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dari sat resnarkoba polres luwu timur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) shacet ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 2.13 (dua koma satu tiga) gram yang ditimbang dengan sasetnya
2. 6 (enam) shacet ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 1.27 (satu koma dua tujuh) gram yang ditimbang dengan sasetnya

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN MII



3. 2 (dua) saset kosong plastic ukuran sedang
4. 1 (satu) tempat cosmetic lightening skin warna hitam
5. 1 (satu) handphone Samsung Galaxy A03 warna biru dengan nomor Imei 1 350802801033395 Imei 2 351394121033395

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 0302/NNF/II/2024 tanggal 25 Januari 2024 dengan kesimpulan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- a. 6 (enam) sachet plastic sedang berisi kristal bening dengan berat netto 0,5839 gram nomor BB: 0705/2024/NNF;
- b. 6 (enam) sachet plastic kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1448 gram nomor BB: 0706/2024/NNF;
- c. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine dengan nomor BB: 0707/2024/NNF;

Dengan hasil bahwa atas barang bukti nomor 0705/2024/NNF dan 0706/2024/NNF benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan dalam barang bukti Nomor 0707/2024/NNF **tidak ditemukan** adanya bahan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Jl. Trans Sulawesi Desa Kasintuwu Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan Terdakwa didasari oleh pengembangan yang dilakukan oleh Satnarkoba Polres Luwu Timur dari penangkapan yang dilakukan terhadap Saksi Rahmat Hidayat, dimana saat penangkapan Saksi Rahmat Hidayat, Saksi Rahmat Hidayat menjelaskan bahwa dirinya pernah menjual narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, anggota Satres Narkoba Polres Luwu Timur menemukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) shacet ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- 6 (enam) shacet ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu
- 2 (dua) saset kosong plastic ukuran sedang;
- 1 (satu) tempat cosmetic lightening skin warna hitam;
- 1 (satu) handphone Samsung Galaxy A03 warna biru dengan nomor Imei 1 350802801033395 Imei 2 351394121033395;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) shacet ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan 6 (enam) shacet ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, didapatkan Terdakwa dari Saksi Rahmat Hidayat, dimana mulanya Saksi Rahmat Hidayat menyerahkan 1 (satu) sachet yang bersikan narkotika kepada Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2024, dengan harga sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian oleh Terdakwa 1 sachet tersebut dibagi menjadi 6 (enam) shacet ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2024, Saksi Rahmat Hidayat kembali menyerahkan 1 (satu) sachet kepada terdakwa secara cuma-cuma, dimana oleh Terdakwa dibagi menjadi 6 (enam) shacet ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa 1 (satu) sachet ukuran sedang Terdakwa jual dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) sachet ukuran kecil dijual dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barangsiapa" dan yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapi Terdakwa Andi Siswandi Alias Andi Bin Andi Sani, yang dalam persidangan identitas Terdakwa sebagaimana tertera di dalam surta dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak ditemukan adanya satu fakta hukum yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, Bahwa dalam unsur ini memiliki sifat pembuktian alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya alasan-alasan yang benar menurut hukum yang merupakan landasan dasar bahwa menurut hukum orang tersebut dapat melakukan perbuatan tertentu secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kehendak dari hukum atau dalam pengertian lain dimana suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada landasan haknya atau melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, ditemukan fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Jl. Trans Sulawesi Desa Kasintuwu Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana narkotika, penangkapan Terdakwa didasari oleh pengembangan yang dilakukan oleh Satnarkoba Polres Luwu Timur dari penangkapan yang dilakukan terhadap Saksi Rahmat Hidayat, dimana saat penangkapan Saksi Rahmat Hidayat, Saksi Rahmat Hidayat menjelaskan bahwa dirinya pernah menjual narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, pada saat penangkapan Terdakwa, anggota Satres Narkoba Polres Luwu Timur menemukan barang bukti berupa:

- 6 (enam) shacet ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- 6 (enam) shacet ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu
- 2 (dua) saset kosong plastic ukuran sedang;
- 1 (satu) tempat cosmetic lightening skin warna hitam;
- 1 (satu) handphone Samsung Galaxy A03 warna biru dengan nomor Imei 1 350802801033395 Imei 2 351394121033395;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) shacet ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan 6 (enam) shacet ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, didapatkan Terdakwa dari Saksi Rahmat Hidayat, dimana mulanya Saksi Rahmat Hidayat menyerahkan 1 (satu) sachet yang bersikan narkotika kepada Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2024, dengan harga sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian oleh Terdakwa 1 sachet tersebut dibagi menjadi 6 (enam) shacet ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2024, Saksi Rahmat Hidayat kembali menyerahkan 1 (satu) sachet kepada terdakwa secara cuma-cuma, dimana oleh Terdakwa dibagi menjadi 6 (enam) shacet ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet ukuran sedang Terdakwa jual dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sedangkan 1 (satu) sachet ukuran kecil dijual dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dihubungkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 0302/NNF/I/2024 tanggal 25 Januari 2024, dimana dalam kesimpulan pemeriksaan yang dilakukan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastic sedang berisi kristal bening dengan berat netto 0,5839 gram nomor 0705/2024/NNF dan 6 (enam) sachet plastic kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1448 gram nomor 0706/2024/NNF, adalah positif **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dapat disimpulkan barang bukti tersebut adalah narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait hubungan Terdakwa dengan barang bukti berupa narkotika golongan I tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2024 membeli Narkotika sejumlah 1 (satu) sachet kepada Saksi Rahmat Hidayat dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pada tanggal 17 Januari 2024 Saksi Rahmat Hidayat kembali menyerahkan 1 (satu) sachet secara cuma-cuma kepada Terdakwa, dari narkotika yang didapatkan dari Saksi Rahmat Hidayat tersebut, oleh Terdakwa dibagi menjadi 6 (enam) sachet ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan 6 (enam) sachet ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, dimana 1 (satu) sachet ukuran sedang Terdakwa jual dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) sachet ukuran kecil dijual dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan oleh Terdakwa telah dilakukan penjualan sebanyak 1 (satu) sachet ukuran sedang seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa, oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut telah nampak jelas Terdakwa telah melakukan penjualan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak bekerja dibidang farmasi maupun dalam bidang teknologi yang berhubungan dengan zat narkotika, selain daripadaitu pada Terdakwa juga tidak ditemukan adanya dokumen izin terkait kepemilikan narkotika, maka perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan diatas bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam pasal tersebut selain mengatur penjatuan pidana penjara juga memberikan hukuman pidana denda kepada Terdakwa, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) shacet ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 2.13 (dua koma satu tiga) gram yang ditimbang dengan sasetnya
- 6 (enam) shacet ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 1.27 (satu koma dua tujuh) gram yang ditimbang dengan sasetnya
- 2 (dua) saset kosong plastic ukuran sedang
- 1 (satu) tempat cosmetic lightening skin warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) handphone Samsung Galaxy A03 warna biru dengan nomor Imei 1 350802801033395; Imei 2 351394121033395 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Siswandi Alias Andi Bin Andi Sani tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) shacet ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 2.13 (dua koma satu tiga) gram yang ditimbang dengan sasetnya
 - 6 (enam) shacet ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 1.27 (satu koma dua tujuh) gram yang ditimbang dengan sasetnya
 - 2 (dua) saset kosong plastic ukuran sedang
 - (satu) tempat cosmetic lightening skin warna hitamDirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) handphone Samsung Galaxy A03 warna biru dengan nomor Imei 1 350802801033395; Imei 2 351394121033395Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh kami, Uwaisqarni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardy Dwi Cahyono S.H., Satrio Pradana Devanto S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Vanny Ritasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
oleh penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardy Dwi Cahyono S.H.

Uwaisqarni S.H.

Satrio Pradana Devanto S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Burhan, S.H.I.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)